

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

Tanaman langsung yang diperbanyak dengan biji, biasanya mulai berbunga sekaligus berbuah pada umur tanaman 12 tahun bahkan lebih. Pada umumnya, tanaman langsung mulai berbunga sekitar bulan september dan oktober setiap tahunnya dan buah yang masak mulai dapat dipungut setelah 3 sampai 4 bulan kemudian sejak keluarnya bunga, yaitu sekitar bulan november atau januari.<sup>1</sup>

Buah langsung yang siap dipanen kulit buahnya berwarna kuning kehijau-hijauan bersih dan bahkan telah menjadi kuning keputih-putihan, serta tanda-tanda lainnya adalah getah pada kulit buahnya sudah tampak berkurang atau tidak ada getah sama sekali pada kulit buah langsung, jika buah masih berwarna hijau berarti belum matang dan tidak siap dipanen.

Langsat merupakan buah yang sangat mudah rusak karena kulit buahnya akan berubah menjadi coklat dalam 4 atau 5 hari setelah dipanen. Buah dapat dibiarkan di pohonnya selama beberapa hari menunggu sampai tangkai lainnya juga matang, tetapi walau masih berada di pohonnya buah-buah itu tetap berubah menjadi coklat dan dalam waktu yang pendek tidak akan laku dijual dipasar.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yang terletak di Jalan Ahmad Yani. Berdasarkan

---

<sup>1</sup> Ibnu Hasan, Pembeli, Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara secara langsung kepada para informan tentang praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Informan Pertama**

Nama : Akhmad Yuraini  
Tempat/Tgl Lahir : Jangkung, 18 Juni 1965  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani RT 006 Kelurahan Jangkung  
Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.  
Pekerjaan : Petani  
Umur : 56 Tahun  
Agama : Islam

Bapak Akhmad Yuraini sebagai informan pertama dalam riset yang peneliti lakukan telah memberikan keterangan bahwa pelaksanaan jual beli buah secara borongan ini dilakukan pada saat buah langsung masih berada diatas pohon dan dalam kondisi masih mentah atau belum matang. Bapak Akhmad Yuraini telah melakukan jual beli buah langsung di pohon secara borongan selama kurang lebih 10 tahun. Alasan Bapak Akhmad Yuraini menjual buah langsung di pohon kepada pembeli (pemborong) ialah praktiknya yang praktis, kebutuhan hidup yang mendesak serta tidak ingin resiko seperti menjaga buah dari binatang monyet, tupai dan lain-lain.

Bapak Akhmad Yuraini menjual buah langsungnya di pohon secara borongan kepada Bapak Supiani Effendi yang pada saat itu kondisi buahnya masih mentah atau belum bisa dimakan, kemudian Bapak

Akhmad Yuraini dan Bapak Supiani Effendi sama-sama datang ke kebun buah langsung untuk melihat kondisi buah langsung. Di kebun Bapak Akhmad Yuraini terdapat 12 pohon langsung yang berbuah, kemudian Bapak Akhmad Yuraini memborongkan buah langsungnya hanya 10 pohon kepada Bapak Supiani Effendi dan 2 pohon disisakan Bapak Akhmad Yuraini untuknya.

Pada saat menentukan harga, Bapak Akhmad Yuraini dan Bapak Supiani Effendi sama-sama melakukan tawar menawar, Bapak Akhmad Yuraini menawar dengan harga Rp.3.000.000,00,<sup>2</sup> dan Bapak Supiani Effendi menawar dengan harga Rp.2.500.000,00,<sup>3</sup> kemudian antara bapak Akhmad Yuraini dan Bapak Supiani Effendi sepakat dengan harga Rp.2.500.000,00. Bapak Supiani Effendi menentukan harga buah langsung dengan melihat banyaknya buah yang berada diatas pohon.

## **2. Informan Kedua**

Nama : Ida Ariani  
Tempat/Tgl Lahir : Jangkung, 12 September 1984  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani RT 005 Kelurahan Jangkung  
Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.  
Pekerjaan : Honorer Pemerintah  
Umur : 37 Tahun  
Agama : Islam

---

<sup>2</sup> Akhmad Yuraini, Petani, Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

<sup>3</sup> Supiani Effendi, Pembeli, Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

Ibu Ida Ariani sebagai informan kedua penjual (pemilik pohon) dalam riset yang peneliti lakukan telah memberikan keterangan bahwa pelaksanaan jual beli buah secara borongan ini dilakukan pada saat buah langsung masih berada diatas pohon dan dalam kondisi masih mentah atau belum matang. Ibu Ida Ariani telah melakukan jual beli buah langsung di pohon secara borongan selama lebih 5 tahun. Alasan Ibu Ida Ariani menjual buah langsung di pohon kepada pembeli (pemborong) ialah praktiknya lebih praktis, tidak banyak mengeluarkan tenaga dan waktu.<sup>4</sup>

Ibu Ida Ariani menjual buah langsungnya kepada Nenek Hasim, pada saat itu Nenek Hasim meminta kepada Ibu Ida Ariani agar dapat menjual buahnya. Kemudian mereka sama-sama datang ke kebun untuk melihat kondisi buah langsung yang pada saat itu buahnya masih berada diatas pohon dan dalam kondisi masih mentah atau belum bisa dimakan. Di kebun Ibu Ida Ariani memborongkan 4 pohon langsungnya, kemudian mereka sama-sama melakukan tawar-menawar hingga sepakat diharga Rp.1.500.000,00.

### **3. Informan Ketiga**

Nama : Supiani Effendi  
Tempat/Tgl Lahir : Jangkung, 18 Mei 1965  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani RT 006 Kelurahan Jangkung  
Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Umur : 56 Tahun

---

<sup>4</sup> Ida Ariani, Petani, Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

Agama : Islam

Bapak Supiani Effendi atau biasanya dipanggil Bapak Usup telah melakukan jual beli buah langsung di pohon secara borongan selama lebih 10 tahun. Alasan Bapak Usup setiap musim buah langsung tiba selalu melakukan jual beli buah secara borongan karena ingin mendapatkan untung.

Bapak Supiani Effendi membeli buah langsung di pohon secara borongan kepada Bapak Akhmad Yuraini, kemudian Bapak Supiani Effendi dan Bapak Akhmad Yuraini sama-sama datang ke kebun pohon langsung untuk melihat kondisi buah langsungnya. Pada saat melakukan transaksi jual beli buah secara borongan kondisi buah saat itu masih berada di atas pohon dan dalam kondisi masih mentah atau belum bisa dimakan.

Dalam 1 kebun milik Bapak Akhmad Yuraini terdapat 10 pohon langsung yang akan diborongkan buahnya. “Bapak Akhmad Yuraini menawar dengan harga Rp.3.000.000,00<sup>5</sup> dan Bapak Supiani Effendi menawar dengan harga Rp.2.500.000,00,<sup>6</sup> kemudian antara bapak Akhmad Yuraini dan Bapak Supiani Effendi sama-sama sepakat dengan harga Rp.2.500.000,00.

Bapak Supiani Effendi menentukan harga buah langsung dengan melihat kelebihan buah yang berada di atas pohon dan ketika akad telah

---

<sup>5</sup> Akhmad yuraini, penjual, Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

<sup>6</sup> Supiani Effendi, Pembeli, Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

dilakukan tidak ada saksi ataupun perjanjian tertulis, hanya ada perjanjian lisan antara Bapak Akhmad Yuraini dan Bapak Supiani Effendi.

#### **4. Informan Keempat**

Nama : Ibnu Hasan  
Tempat/Tgl Lahir : Jangkung, 18 Agustus 1995  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani RT 006 Kelurahan Jangkung  
Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Umur : 26 Tahun  
Agama : Islam

Bapak Ibnu Hasan melakukan praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan sudah kurang lebih 5 tahun. Alasan Bapak Ibnu Hasan melakukan jual beli buah langsung di pohon secara borongan karena ingin mendapatkan untung lebih banyak. Bapak Ibnu Hasan memborong buah langsung perpohon. Bapak Ibnu Hasan meminta kepada Ibu Asih untuk menjual buah langsungnya secara borongan. Bapak Ibnu Hasan memborong 1 pohon buah langsung milik Ibu Asih, mereka sama-sama datang ke kebun untuk melihat kondisi atau kelebatan buah langsung. Kondisi buah langsung saat diborongkan masih berada diatas pohon dan dalam kondisi masih mentah mentah atau belum bisa dimakan.

Bapak Ibnu Hasan dan Ibu Asih sama-sama melakukan tawar menawar sampai kedua belah pihak sepakat diharga Rp.250.000,00.

kemudian Bapak Ibnu menyerahkan uang muka Rp100.000,00 kepada Ibu Asih sebagai kesepakatan awal, dan sisanya akan dilunasi besok.<sup>7</sup>

Setelah Bapak Ibnu Hasan meninggalkan kebun, tidak lama kemudian datang pemborong lain (Bapak Upik) membeli di harga lebih tinggi dari harga Bapak Ibnu Hasan. Ibu Asih lebih memilih Bapak Upik untuk membeli buah langsung daripada Bapak Ibnu Hasan, sehingga jual beli yang dilakukan antara Bapak Ibnu Hasan dan Ibu Asih dibatalkan dan uang muka dikembalikan Ibu Asih kepada Bapak Ibnu Hasan.

Bapak Ibnu Hasan kemudian meminta Ibu Ida Ariani untuk menjual buah langsung secara borongan kepadanya dan mereka kemudian melakukan tawar-menawar hingga kedua belah pihak sepakat, yaitu diharga Rp.250.000,00.

---

<sup>7</sup> Ibnu Hasan, Pembeli, Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

## Matrik

Tabel 4.1 Praktik Jual Beli Buah Langsung di Pohon Secara Borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

No	Nama Informan (Pekerjaan)	Praktik Jual Beli Buah Langsung di Pohon Secara Borongan	Rukun dan Syarat Jual Beli
1	Bapak Akhmad Yuraini (Pemilik Pohon)	Bapak Akhmad Yuraini menjual buah langsungnya di pohon secara borongan kepada Bapak Supiani Effendi yang pada saat itu kondisi buahnya masih mentah atau belum bisa dimakan, kemudian Bapak Akhmad Yuraini dan Bapak Supiani Effendi sama-sama datang ke kebun buah langsung untuk melihat kondisi buah langsung. Bapak Akhmad Yuraini memborongkan 10 pohon buah langsungnya kepada Bapak Supiani, kemudian Bapak Akhmad Yuraini dan Bapak Supiani Effendi sama-sama melakukan tawar menawar sampai kedua belah pihak sepakat yaitu di harga Rp.2.500.000,00.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Akid</i> Orang yang melakukan akad yaitu (Bapak Akhmad Yuraini) telah memenuhi rukun dan syarat dalam <i>akid</i> (berakal, <i>mumayyiz</i>, atas dasar kehendak sendiri atau bukan paksaan dan telah baligh)</li> <li>2. <i>Mau'qub alaih</i> Barang yang dijadikan objek jual beli yaitu buah langsung merupakan buah yang halal untuk dimakan, benar milik orang yang melakukan akad (Bapak Akhmad Yuraini), tetapi buah langsung tersebut dijual kepada pemborong masih berada diatas pohon dan dalam kondisi masih mentah sehingga buah langsung tersebut mengandung unsur gharar.</li> <li>3. Ijab dan Qabul Sikap yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak,</li> </ol>

			dan praktik antara Bapak Akhmad Yuraini dan Bapak supiani Effendi telah sama-sama rela kedua belah pihak.
2	Ibu Ida Ariani (Penjual/Pemilik Pohon)	Ibu Ida Ariani menjual buah langsungnya kepada Nenek Hasim, pada saat itu Nenek Hasim meminta kepada Ibu Ida Ariani agar dapat menjual buahnya. Kemudian mereka sama-sama datang ke kebun untuk melihat kondisi buah langsung yang pada saat itu buahnya masih berada diatas pohon dan dalam kondisi masih mentah atau belum bisa dimakan. Di kebun Ibu Ida Ariani memborongkan 4 pohon langsungnya, kemudian mereka sama-sama melakukan tawar-menawar hingga sepakat diharga Rp.1.500.000,00.	<p>1. <i>Akid</i> Orang yang melakukan akad yaitu Ibu Ida Ariani telah memenuhi rukun dan syarat <i>akid</i>, (berakal, <i>mumayyiz</i>, atas dasar kehendak sendiri atau bukan paksaan dan telah baligh)</p> <p>2. <i>Mau'qub alaih</i> Barang yang dijadikan objek jual beli yaitu buah langsung merupakan buah yang halal untuk dimakan, benar milik orang yang melakukan akad (Ibu Ida Ariani), tetapi buah langsung tersebut dijual kepada pemborong masih berada diatas pohon dan dalam kondisi masih mentah sehingga buah langsung tersebut mengandung unsur gharar.</p> <p>3. Ijab dan Qabul Sikap yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, dan antara Ibu Ida Ariani dan Nenek Hasim sama-sama</p>

			telah rela atau redha.
3.	Bapak Supiani Effendi (pemborong).	Bapak Supiani Effendi membeli buah langsung secara borongan kepada Bapak Akhmad Yuraini, kemudian mereka sama-sama datang ke kebun pohon langsung untuk melihat kondisi buahnya. Pada saat melakukan transaksi jual beli buah langsung di pohon secara borongan pada saat itu kondisi buah berada diatas pohon dan masih mentah, tetapi Bapak Supiani Effendi tidak selalu membeli buah langsung yang masih mentah tetapi bisa setengah matang. Mereka kemudian melakukan tawar-menawar dan sepakat diharga Rp. 2.500.000,00.	<p>1. <i>Akid</i> Orang yang melakukan akad yaitu (Bapak Supiani Effendi) telah memenuhi rukun dan syarat dalam <i>akid</i> (berakal, <i>mumayyiz</i>, atas dasar kehendak sendiri atau bukan paksaan dan telah baligh).</p> <p>2. <i>Mau'qub alaih</i> Barang yang dijadikan objek jual beli yaitu buah langsung merupakan buah yang halal untuk dimakan. Bapak Supiani Effendi tidak selalu membeli buah langsung di pohon dalam kondisi masih mentah tetapi juga bisa setengah matang atau bahkan telah matang semua.</p> <p>3. Ijab dan Qabul Sikap yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, dan praktik antara Bapak Supiani Effendi dan Bapak Akhmad Yuraini telah sama-sama rela kedua belah pihak.</p>
4.	Bapak Ibnu Hasan (Pemborong)	Bapak Ibnu Hasan meminta kepada Ibu Asih untuk menjual buah langsungnya secara borongan kepadanya. Bapak Ibnu Hasan	<p>1. <i>Akid</i> Orang yang melakukan akad yaitu (Bapak Ibnu Hasan) telah memenuhi rukun dan</p>

	<p>memborong 1 pohon buah langsung milik Ibu Asih, mereka sama-sama datang ke kebun untuk melihat kondisi atau kelebatan buah langsung. Kondisi buah langsung saat diborongkan masih berada diatas pohon dan dalam kondisi mentah atau belum matang. Bapak Ibnu Hasan dan Ibu Asih sama-sama melakukan tawar menawar sampai kedua belah pihak sepakat. Ibu Asih pun sepakat dengan harga Rp.250.000,00, kemudian Bapak Ibnu menyerahkan uang muka Rp.100.000,00 kepada Ibu Asih sebagai kesepakatan awal, dan sisanya akan dilunasi besok.</p> <p>Setelah Bapak Ibnu Hasan meninggalkan kebun, tidak lama kemudian datang pemborong lain (Bapak Upik) membeli buah langsung secara borongan di harga lebih tinggi dari harga Bapak Ibnu Hasan. Ibu Asih lebih memilih Bapak Upik untuk membeli buah langsungnya daripada Bapak Ibnu Hasan, sehingga jual beli yang dilakukan antara Bapak Ibnu Hasan dan Ibu Asih dibatalkan dan uang muka dikembalikan Ibu Asih kepada Bapak Ibnu</p>	<p>syarat dalam <i>akid</i> (berakal, <i>mumayyiz</i>, atas dasar kehendak sendiri atau bukan paksaan dan telah baligh)</p> <p>2. <i>Mau'qub alaih</i> Barang yang dijadikan objek jual beli yaitu buah langsung merupakan buah yang halal untuk dimakan, tetapi Bapak Ibnu Hasan membeli buah langsung di pohon secara borongan masih berada diatas pohon dan dalam kondisi masih mentah sehingga buah langsung tersebut mengandung unsur gharar.</p> <p>3. Ijab dan Qabul Sikap yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, dan praktik antara Bapak Ibnu Hasan dan Ibu Ida Ariani telah sama-sama rela kedua belah pihak.</p>
--	--	--

		Hasan. Bapak Ibnu Hasan kemudian meminta Ibu Ida Ariani untuk menjual buah langsungnya secara borongan kepadanya dan mereka kemudian mereka melakukan tawar-menawar hingga kedua belah pihak sepakat, yaitu diharga Rp.250.000,00.	
--	--	--	--

Tabel 4.2 Faktor-Faktor Jual Beli Buah Langsung di Pohon Secara Borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong

No	Nama Informan (Pekerjaan)	Faktor-Faktor Praktik Jual Beli Buah Langsung Secara Borongan
1	Bapak Akhmad Yuraini (Pemilik Pohon)	Praktiknya yang praktis, kebutuhan hidup yang mendesak serta tidak ingin resiko seperti menjaga buah dari binatang monyet dan tupai.
2	Ibu Ida Ariani (Pemilik Pohon)	Praktiknya lebih praktis, tidak banyak mengeluarkan tenaga dan waktu.
3	Bapak Supiani Effendi dan Bapak Ibnu Hasan (Pemborong)	Karena ingin mendapatkan untung yang lebih banyak.

## **B. Analisis Praktik Jual Beli Buah Langsung di Pohon Secara Borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.**

### **1. Praktik Jual Beli Buah Langsung di Pohon Secara Borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong**

Masyarakat di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong yang mayoritas penduduknya memeluk agama

Islam yang sangat kuat kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya pengajian, yasinan dan sebagainya.

Dilihat secara seksama masyarakat di Kelurahan Jangkung mata pencariannya sebagai petani. Hal ini karena dukungan lingkungan geografis yang sangat berpotensi untuk bercocok tanam. Sehingga tidak terlepas dari perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan, saling kerja sama dan bergotong royong dalam bermasyarakat juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memenuhi kehidupan hidupnya masyarakat di Kelurahan Jangkung biasanya melakukan jual beli. Salah satu jual beli yang dilakukan adalah jual beli dengan praktik borongan. Masyarakat di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong biasanya menjual buah langsung secara borongan. Dari hadits Ibnu Umar RA, dia berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَتَهَانَا سَوْلًا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْفُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membeli makanan maka jangan ia jual sehingga sempurna (transaksinya)”. Berkata Ibnu Umar: “Dan kami membeli makanan dari mereka yang datang dengan berkendaraan (penjual) secara asal-asalan, maka Rasulullah melarang kami untuk menjualnya sampai kami pindahkan dari tempatnya”. (Muslim V:8).<sup>8</sup>

Mengacu kepada hadits diatas bahwa dahulu para sahabat Rasulullah sering melakukan jual beli secara taksiran, maka jual beli

---

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 600-601.

secara borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong diperbolehkan.

Pada praktik yang dilakukan oleh Bapak Supiani Effendi, bahwa Bapak Supiani Effendi tidak selalu membeli buah langsung dipohon secara borongan dalam kondisi mentah tetapi setengah matang atau bahkan telah matang semua. Bapak Supiani Effendi membeli buah langsung dalam kondisi mentah pada saat seperti ketika hanya ada di Kota Tanjung yang berbuah, maka Bapak Supiani Effendi dan pemborong-pemborong lain jua akan berlomba-lomba membeli buah langsung walaupun dalam kondisi masih mentah dikarenakan harga jual yang tinggi.

Masyarakat di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, saat melakukan praktik terjadi ketika buah langsung masih berada di atas pohon dalam kondisi buahnya belum bisa dimakan atau masih mentah. Penjual (pemilik pohon) menawarkan kepada pembeli (pemborong) atau pembeli (pemborong) meminta agar penjual (pemilik pohon) dapat menjual buahnya pada saat belum layak panen, meskipun panennya dilakukan pada saatnya.

Islam mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli berlangsung selaras dengan syariat Islam, sebagaimana agar tidak terjadi simpangan serta hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan memperoleh harta dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dari itu jual beli Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-

syarat agar kemaslahatan manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan.<sup>9</sup>

Dalam praktik borongan untuk mengetahui jumlah dari objek yang diperjualbelikan yaitu dengan cara menaksir. Penaksiran dilakukan bertujuan untuk memperkirakan jumlah hasil panen buah langsung dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang akan ditetapkan nantinya dalam praktik borongan. Dalam penaksiran tersebut antara petani (pemilik pohon) dan pemborong masing-masing melakukan taksiran. Adapun cara penaksiran yaitu pemilik pohon dan pemborong sama-sama datang ke kebun untuk melihat langsung kelembatan buah di atas pohon yang akan dijadikan objek jual beli. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak tidak saling merugikan dan untuk menghindari ada kecurangan diantara penjual (pemilik pohon) dan pembeli (pemborong).

Untuk menentukan harga dalam praktik borongan buah langsung di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yakni petani (pemilik pohon) dan pembeli (pemborong). Ketika petani (pemilik pohon) dan pembeli (pemborong) telah sepakat dalam menentukan harga, seperti yang dilakukan dalam praktik jual beli antara Bapak Yuraini dan Bapak Supiani Effendi dalam 10 pohon langsung dengan harga Rp2.500.000,00.

Dalam praktik jual beli buah langsung secara borongan yang dilakukan antara Bapak Ibnu Hasan dan Ibu Asih yang mana ketika melakukan akad dan kedua belah pihak sepakat dengan harga

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), hlm. 285.

Rp250.000,00, kemudian ada pemborong lain membeli di harga yang lebih tinggi dari pada Bapak Ibnu Hasan, sehingga Ibu Asih lebih memilih pemborong ke II yang membeli buah langsungnya.

Tentang pentingnya menepati janji ini juga ada dalam Q.S an-Nahl/ 16: 91.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

Artinya: “Tepatilah janji dengan Allah jika kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah sesudah kamu ikrarkan, kamu sudah menjadikan Allah jaminan bagimu. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan.<sup>10</sup>

Dari ayat diatas, bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk selalu menepati janji. Sebaliknya, ingkar janji merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Allah Maha Melihat apa yang kita lakukan dan Dia akan meminta kita mempertanggungjawabkan perbuatan itu di akhirat kelak.

Pada saat transaksi jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong antara pemilik pohon dan pemborong belum pernah terjadi perselisihan, karena pelaku yang melakukan transaksi jual beli borongan sudah mengetahui dan siap menerima resiko yang terjadi dari jual beli buah langsung di pohon secara borongan, seperti hasil panen tidak sesuai dengan taksiran yang sudah disepakati. Semakin sering melakukan transaksi jual beli borongan maka semakin mengetahui penaksiran hasil panen yang akan di dapat.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan berdasarkan rukun dan syarat jual beli diantaranya adalah:

---

<sup>10</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Teks, Terjemahan dan Tafsir Qur'an 30 Juz*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), hlm. 667.

a. Ditinjau dari *Aqid* (pihak penjual dan pembeli)

Mengenai orang yang melakukan akad yaitu penjual (pemilik pohon) dan pembeli (pemborong) pada praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual (pemilik pohon) dan pembeli (pemborong) ini merupakan orang yang telah baligh, dewasa, *mumayyiz*, serta mengetahui apa yang ia ucapkan. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli.

b. Ditinjau dari *mau'qub 'alaih* (objek akad)

Syarat-syarat barang yang menjadi objek dalam jual beli haruslah diketahui dengan jelas dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pada massanya, serta dapat diserahterimakan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan.<sup>11</sup> Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh *syara`*, seperti darah, bangkai, dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut *syari`ah* tidak dapat digunakan.<sup>12</sup>

Praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, barang yang dijadikan objek jual beli jelas merupakan milik petani, barang atau objek jual beli keadaannya tidak najis atau

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 189-190.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999), hlm. 18/91.

bersih barangnya, diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata.

Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, pada prinsipnya seluruh *madzhab* sepakat bahwa objek *aqad* harus bisa dimanfaatkan, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan. Dalam hal *jihālah* (ketidak jelasan objek) menurut Hanafiyah mengakibatkan *fasid*, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat membatalkan jual beli.

Mengenai syarat kejelasan jumlah atau kuantitas yang dijadikan objek jual secara jumlah belum bisa diketahui karena objek yaitu buah langsung masih berada di atas pohon dan dalam kondisi masih mentah.

Abu Hurairah, dia berkata:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.  
حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“Dan, Abu Bakar bin Abi Syaibah juga menceritakan kepadaku, Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Ubaidullah. (Rangkaian *sanad* dari jalur lain menyebutkan Zuhair bin Harb juga menceritakan kepadaku redaksi ini adalah milik Zuhair, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami Ubaidullah, Abu Az-Zinad menceritakan kepadaku dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli *Al Hashaah* dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan pada sifat barang yang diperjualbelikan

Berdasarkan hadits dalam kitab shahih yang datang dari Abdullah bin Umar RA ia berkata:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النَّبِيَّ وَالْمُبْتَاعَ (أُحْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٤ كِتَابُ الْبَيْعِ: ٧٥ بَابُ بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صِلَاحُهَا)

Abdullah bin Umar RA berkata: “Nabi SAW melarang menjual buah dipohon sampai terlihat kelayakannya. Nabi SAW melarang yang jual dan yang membeli”. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-34, Kitab jual beli bab ke-85, bab menjual buah sebelum tampak kelayakannya).<sup>13</sup>

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan penaksiran sehingga jarang terjadi kerugian saat melakukan transaksi. Karena praktek borongan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terutama pelaku akad jual beli buah langsung secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong selama bertahun-tahun. Praktik tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat terutama pelaku akad jual beli buah langsung secara borongan di Kelurahan Jangkung untuk memudahkan mereka dalam menjual hasil panen buah langsung setiap tahunnya. Sehingga berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa praktik borongan lebih memiliki kemungkinan positif daripada kemungkinan negatifnya.

c. Ditinjau dari *shighat* (ijab dan qabul)

Mengenai akad dalam jual beli adalah jual beli dapat dikatakan sah sebelum ijab dan qabul menunjukkan kerelaan

---

<sup>13</sup> Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 422.

kedua belah pihak. Jual beli buah di pohon langsung secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dalam melakukan ijab dan qabul yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

Ijab dan qabul dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing yang paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan kedua belah pihak tetap ada. Sedangkan ijab dan qabul diadakan adalah untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian terjadi antara kedua belah pihak dengan suka sama suka dan saling rela. Prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

**2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong masih menerapkan jual beli buah langsung secara borongan.**

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan penjual masih melakukan jual beli secara borongan.
  - 1) Praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong ini praktis dapat mempermudah petani (pemilik pohon) dalam menjual hasil

panennya dan dengan sistem borongan ini petani tidak menanggung biaya pekerja seperti upah naik dan upah angkut dan tidak mengurus kegiatan memanen, dan tidak menanggung resikonya. Setelah terjadinya akad yang sudah disepakati kedua belah pihak (petani dan pemborong), maka lepas tanggung jawab dari petani (pemilik pohon) ke pemborong.<sup>14</sup>

- 2) Penjual melakukan jual beli buah langsung di pohon secara borongan dikarenakan kesibukan seperti guru. Sehingga mereka memilih untuk menjual buah langsung secara borongan dan dalam kondisi masih mentah.
- 3) Penjual melakukan jual beli buah langsung di pohon secara borongan karena penjual (pemilik pohon) ingin cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mendadak.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan penjual masih melakukan jual beli secara borongan.

Alasan pembeli melakukan jual beli buah langsung secara borongan adalah tidak lain hanya ingin mendapatkan untung yang lebih banyak.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, jual beli yang adil sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini tergambarkan dalam hukum-hukum Islam yang di tuangkan dalam al-Qur'an serta rukun dan syarat jual beli yang diatur

---

<sup>14</sup> Akhmad Yuraini, Pemilik Pohon, Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

<sup>15</sup> Supiani Effendi, Pemborong, Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

secara rinci agar setiap kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat Islam selalu jujur, adil dan tidak saling menzalimi diantara sesama manusia.

Mengenai praktiknya yang praktis mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak memakan tenaga dan waktu. Hal inilah yang menyebabkan praktik jual beli buah langsung di pohon secara borongan masih dilakukan sampai saat ini dan sudah menjadi tradisi yang melekat di Kelurahan Jangkung.

Menjual buah langsung karena tidak ingin dimakan binatang monyet dan tupai, atau diambil oleh pencuri, ini merupakan *bai' al-Taljiah* ialah suatu bentuk jual beli yang dilakukan oleh penjual (pemilik pohon) yang dalam kondisi terdesak (terpaksa) karena khawatir hartanya diambil orang lain. Pilihan untuk menjual barang dilatarbelakangi oleh tujuan untuk menyelamatkan hartanya, sehingga jual beli ini termasuk jenis jual beli yang dilarang dalam Islam, karena dapat menimbulkan ketidakpastian, sengketa di kemudian hari serta dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, terutama pihak pembeli.<sup>16</sup>

Menurut al-Hamawy, darurat merupakan limit akhir keterpaksaan yang jika tidak menerjang sesuatu meski dilarang bisa mengancam jiwa. Maka dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam kerangka menyelamatkan jiwanya dari kematian. Disini, ulama bersepakat (ijma') bahwa bangkai, darah, air kencing, dan daging babi (sesuatu yang diharamkan oleh syara') adalah

---

<sup>16</sup> Jual Beli Terlarang, diakses pada 1 November 2021 pukul 09:16 WITA <http://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dilarang/>.

halal bagi seseorang yang khawatir dirinya binasa akibat kelaparan dan kehausan. Tetapi tingkat kebolehnya sekedar untuk mempertahankan hidupnya dan menyelamatkannya dari kematian. Melebihi dari itu hukumnya tetap haram.<sup>17</sup>

Dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 2/173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلٍ بِهِ لَعَيَّرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Artinya: “Ia hanya mengharamkan bagimu daging hewan mati, darah dan daging babi, dan (yang disembelih) dengan menyebut nama selain nama Allah. Tetapi jika dalam keadaan terpaksa bukan sengaja hendak melanggar atau mau melampaui batas maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih.”<sup>18</sup>

Dalam keadaan mendesak atau perlu uang yang mengharuskan penjual (pemilik pohon) menjual langsungnya dalam kondisi masih mentah yang dilarang dalam syariat Islam juga tidak dapat diperbolehkan kecuali penjual (pemilik pohon) hidupnya terpencil tidak ada tempat untuk meminta bantuan sehingga mengharuskan menjual buahnya dalam kondisi masih mentah. Bagi penjual (pemilik pohon) hendaknya mencari cara lain seperti berusaha meminjam uang untuk modal dengan saudara atau tetangga disekitar atau usaha lainnya.

Nabi SAW melarang dengan alasan apa kita mempertanggungjawabkan dihadapan Allah ketika memakan harta saudara kita secara batil, petani telah menikmati hasil dari menjual buah langsungnya dan yang rugi saudara kita (pemborong). Ini berlaku pada

<sup>17</sup> Marzuki wahid, *Konsep Darurat Dalam Fikih Kita*, diakses pada 3 November 2021 pukul 11:06 WITA, <https://swararahima.com/2018/11/18/konse-darurat-dalam-fikih-kita/>.

<sup>18</sup> Abdullah Yusuf Ali, *op.cit.*, hlm. 74.

setiap barang yang tidak jelas.<sup>19</sup> Hal tersebut mengingatkan kembali dalam firman Allah SWT QS. an-Nisa: 4/29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Orang-orang beriman! Janganlah kamu saling makan harta kamu dengan tidak sah, kecuali dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka. Janganlah kamu membunuh (menghancurkan) diri kamu sendiri. Allah sungguh Maha Pengasih kepada kamu.<sup>20</sup>

Akad tetapi mengenai akad dalam jual beli buah langsung di pohon secara borongan adalah jual beli dapat dikatakan sah sebelum ijab dan qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Jual beli buah di pohon langsung secara borongan di Kelurahan Jangkung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dalam melakukan ijab dan qabul yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena alam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

Ijab dan qabul dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing yang paling penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan kedua belah pihak tetap ada. Sedangkan ijab dan qabul diadakan adalah untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian terjadi antara kedua

---

<sup>19</sup> Abu Umamah Arif Hidayatullah, *Live Jual Beli Borongan*, diakses pada 3 November 2021 pukul 10:40 WITA, <https://youtu.be/GklGi1jKPns>.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

belah pihak dengan suka sama suka dan saling rela. Prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.